



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Senepoh Bin Daeri (Alm);**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 04 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pendem RT 08 RW 08 Desa Banyurip,
Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 ;

Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Choirur Rofiq Bin Serain (Alm);**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 30 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tlogobedah RT 04 RW 02 Desa

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) ditangkap pada tanggal 23
Februari 2024 ;

Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) ditahan dalam tahanan
Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14
Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024
sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12
Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 5 Juni 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024
sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 119/Pid.B/2024/PN
Gsk tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 7 Mei
2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SENEPOH Bin DAERI (Alm)** dan **Terdakwa II
CHOIRUR ROFIQ Bin SERAIN (Alm)** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan
menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan
melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303"*, melanggar Pasal 303 Bis
Ayat (1) angka 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I SENEPOH Bin DAERI (Alm)** dan **Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari granit;
- Beberan Kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam);
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 865255033085238, Imei @ : 865255033085220 Nomor Model : CPH1701;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I SENEPOH Bin DAERI (ALM)** bersama-sama dengan **Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat disamping penggilingan padi Dusun Miru RT 01 RW 03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB adanya laporan dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis dadu dengan menggunakan uang bertempat disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI Dusun Miru RT 01 RW 03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, kemudian anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik melakukan penyelidikan di tempat yang dilaporkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik tiba di TKP langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I SENEPOH bin DAERI (Alm) dan Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm) sedangkan PANDIK (DPO), NO alias UNTUNG (DPO), PRIYONO (DPO), TOKOL (DPO) dan DAVID (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik ditemukan barang bukti 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, beberan kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi Bandar adalah PANDIK (DPO) dan Terdakwa I SENEPOH bin DAERI (Alm), Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm), NO alias UNTUNG (DPO), PRIYONO (DPO), TOKOL (DPO) dan DAVID (DPO) merupakan PENOMBOK.
- Bahwa Terdakwa I dalam bermain judi jenis dadu tersebut membawa modal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum ditangkap Terdakwa I kalah dan modal bersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang, uang taruhan minimal yang sudah disepakati adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berjalan sesuai dengan kelipatan sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu buah dadu setelah dikopyok / kocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaruh diatas kertas beberan yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada beberan disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam beberan tersebut. Setelah semua penombok menaruh uang taruhannya diatas kertas beberan baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga (bandar) tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar, kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut.

- Bahwa aturan lain dalam bermain judi Pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Bandar dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) $\times 5 = \text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik Bandar;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok/ dikocok bandar keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SENEPOH Bin DAERI (ALM)** bersama-sama dengan **Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat disamping penggilingan padi Dusun Miru RT 01 RW 03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, para terdakwa telah yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB adanya laporan dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis Dadu dengan menggunakan uang bertempat disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI Dusun Miru RT 01 RW 03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kemudian anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik melakukan penyelidikan di tempat yang dilaporkan, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik tiba di TKP langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I SENEPOH bin DAERI (Alm) dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm) sedangkan PANDIK (DPO), NO alias UNTUNG (DPO), PRIYONO (DPO), TOKOL (DPO) dan DAVID selaku PENOMBOK (DPO) berhasil melarikan diri dan pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik ditemukan barang bukti 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi Bandar adalah PANDIK (DPO) dan Terdakwa I SENEPOH bin DAERI (Alm), Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm), NO alias UNTUNG (DPO), PRIYONO (DPO), TOKOL (DPO) dan DAVID (DPO) merupakan PENOMBOK.
- Bahwa Terdakwa I dalam bermain judi jenis dadu tersebut membawa modal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum ditangkap Terdakwa I kalah dan modal bersisa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang, uang taruhan minimal yang sudah disepakati adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan berjalan sesuai dengan kelipatan sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yaitu buah dadu setelah dikopyok / kocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan ditaruh diatas kertas bebaran yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada bebaran disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam bebaran tersebut. setelah semua penombok menaruh uang taruhannya diatas kertas bebaran baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga (bandar) tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar, kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut.

- Bahwa aturan lain dalam bermain judi Pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari bandar, dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) $\times 5 = \text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik bandar.
- Bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok / dikocok bandar, keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat untung-untungan dan dilakukan tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASIES HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait tindak pidana perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi bersama rekan saksi yaitu AIPTU M. NUR KOTIB telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) dan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi bersama rekan Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat 1 Jo. 303 Bis KUHPidana;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan petugas Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang terjadi di Warung Kopi disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Warung Kopi disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI yang diduga sebagai Penombok judi jenis Dadu, sedangkan sdr. PANDIK (BANDAR), sdr NO alias UNTUNG, sdr

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYONO, sdr TOKOL dan sdr DAVID (PENOMBOK) (DPO) melarikan diri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kedamean Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi M. NUR KHOTIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu AIPTU ASIES HERMAWAN melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) dan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi bersama rekan Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 Ayat 1 Jo. 303 Bis KUHPidana;

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan petugas Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik mendatangi Tempat Kejadian Perkara yang terjadi di Warung Kopi disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Warung Kopi disamping penggilingan padi milik saudara JAMARI yang diduga sebagai Penombok judi jenis Dadu, sedangkan sdr. PANDIK (BANDAR), sdr NO alias UNTUNG, sdr PRIYONO, sdr TOKOL dan sdr DAVID (PENOMBOK) (DPO) melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kedamean Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SENEPOH Bin DAERI (Alm)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini terkait dugaan tindak pidana melakukan perjudian jenis Dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Kedamean pada saat sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) beralamat di Dusun Tlogo Bedah Rt.04 Rw.02 Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Dadu tersebut berperan sebagai Penombok;
- Bahwa perjudian jenis dadu yang menggunakan taruhan uang bersama tersebut dilakukan bersama dengan sdr. PANDIK (DPO) beralamat di Dusun Pendem, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) beralamat di Dusun Tlogo Bedah, Rt.04 Rw.02, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sdr. NO alias UNTUNG (DPO) beralamat di Desa Ngepung, Kecamatan Kedmean, Kabupaten Gresik, sdr. PRIYONO (DPO) beralamat di Dusun Banyuurip Rt.01 Rw.04, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sdr. TOKOL (DPO) beralamat di Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan sdr. DAVID (DPO) beralamat di Dusun Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik selebihnya tidak ada orang lain yang ikut;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan yang berperan sebagai Bandar adalah sdr. PANDIK (DPO) beralamat di Dusun Pendem, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tika dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang taruhan minimal yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjalan sesuai dengan kelipatan dan pada saat itu Terdakwa terkadang memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terkadang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga dengan temannya yang lain;
- Bahwa Terdakwa mempunyai modal uang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan teman yang lain Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu yang Terdakwa lakukan yaitu buah dadu setelah dikopyok / dikocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan ditaruh diatas kertas bebaran yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada bebaran disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam bebaran tersebut;
- Bahwa setelah semua penombok menaruh uang taruhannya diatas kertas bebaran baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga bandar tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar, kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut;
- Bahwa selain itu aturan lain dalam bermain judi yang pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) $\times 5 = \text{Rp}100.000,00$ (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;

- Bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok / dikocok bandar, keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. PANDIK (DPO), Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO), sdr. DAVID (DPO), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI bersama dengan teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang tersebut sama sekali tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa II CHOIRUR ROFIQ bin SERAIN (Alm)

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam pemeriksaan persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Kedamean pada saat sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) beralamat di Dusun Pendem Rt 08 Rw 8 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Dadu tersebut berperan sebagai Penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang bersama dengan sdr. PANDIK (DPO) beralamat di Dusun Pendem, Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) beralamat di Dusun Tlogo Bedah, Rt.04 Rw.02, Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sdr. NO alias UNTUNG (DPO) beralamat di Desa Ngepung, Kecamatan Kedmean, Kabupaten Gresik,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. PRIYONO (DPO) beralamat di Dusun Banyuurip Rt.01 Rw.04, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sdr. TOKOL (DPO) beralamat di Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan sdr. DAVID (DPO) beralamat di Dusun Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik selebihnya tidak ada orang lain yang ikut;

- Bahwa yang menjadi bandar perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira jam 15.00 Wib di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI tersebut adalah sdr. PANDIK (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang bersama dengan teman-temannya tersebut Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut menggunakan uang taruhan minimal yang sudah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjalan sesuai dengan kelipatan dan pada saat itu Terdakwa terkadang memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) terkadang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) begitu juga dengan temannya;
- Bahwa modal yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) selebihnya Terdakwa tidak tahu berapa modal disetiap masing-masing pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu buah dadu setelah dikopyok / kocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan ditaruk diatas kertas bebaran yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada bebaran disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam bebaran tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua penombok menaruh uang taruhannya diatas kertas beberan baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga (bandar) tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar, kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut;
- Bahwa adapun aturan lain dalam bermain judi yang Pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari bandar, dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 5 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok/ dikocok bandar, keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. PANDIK (DPO), Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO), sdr. DAVID (DPO), namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI bersama dengan teman-teman tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang tersebut sama sekali tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kedamean untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari granit;
2. Beberan Kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam);
3. 1 (satu) buah tikar;
4. Uang Tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 865255033085238, Imei @ : 865255033085220 Nomor Model : CPH1701;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atas dugaan tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik diantaranya saksi ASIES HERMAWAN dan saksi M. NUR KOTIB yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya para saksi mendatangi Tempat Kejadian Perkara bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu melakukan perjudian jenis dadu dan diduga berperan sebagai Penombok, sedangkan sdr. PANDIK (BANDAR), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO), sdr. DAVID (DPO) yang ikut melakukan perjudian bersama para terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa perlengkapan yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu diantaranya 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang taruhan minimal yang telah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan dan pada saat itu Para Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal uang taruhan dalam melakukan perjudian jenis dadu yang dikeluarkan Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) mengeluarkan modal sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis dadu yang dilakukan Para Terdakwa yaitu buah dadu setelah dikopyok / dikocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan ditaruh diatas kertas bebaran yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada bebaran disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam bebaran tersebut;
- Bahwa setelah semua penombok menaruh uang taruannya diatas kertas bebaran baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga bandar tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar, kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut;
- Bahwa selain itu aturan lain yang digunakan dalam permainan judi tersebut yang pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x 5 = Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;

- Bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok / dikocok bandar, keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang taruhan bersama dengan sdr. PANDIK (DPO), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO) dan sdr. DAVID (DPO) yang dikenalnya sebagai teman, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI bersama dengan teman-teman tersebut;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin yang sah karena segala perjudian yang berada di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** berikut barang buktinya



dibawa ke Polsek Kedamean Polres Gresik untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)**, dimana identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang ternyata saling bersesuaian dan keterangan daripada Para Terdakwa yang mengakui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*).



Menimbang, bahwa Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" berdasarkan definisi yang diberikan oleh KUHP sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "*Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya*", sedangkan menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "*menggunakan kesempatan*" berarti mengisi waktu untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik diantaranya saksi ASIES HERMAWAN dan saksi M. NUR KOTIB pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atas dugaan tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh karena para saksi sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang taruhan dan atas informasi tersebut para saksi kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang saat itu melakukan perjudian jenis dadu dan diduga berperan sebagai Penombok, sedangkan sdr. PANDIK (BANDAR), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO) dan sdr. DAVID (DPO) yang ikut melakukan perjudian bersama para terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan para terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa perlengkapan yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis dadu diantaranya 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari geranit, 1 (satu) buah bebaran kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam), 1 (satu) buah tikar dan uang tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa menggunakan uang taruhan minimal yang telah disepakati sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan dan pada saat itu Para Terdakwa memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan maksimal uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan modal uang taruhan yang telah dikeluarkan untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) mengeluarkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) sebesar Rp3.075.000,00 (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis dadu yang dilakukan Para Terdakwa yaitu buah dadu setelah dikopyok / dikocok dalam kaleng oleh bandar kemudian ditebak oleh para penombok dengan uang taruhan sesuai dengan keinginannya dan uang taruhan ditaruh diatas kertas bebaran yang sudah bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), namun dalam penulisan angka pada bebaran disimbulkan dengan angka 1 (satu) sama dengan bulatan 1 (satu) demikian bulatan-bulatan itu dibuat sampai dengan sampai dengan 6 (enam) bulatan yang berada dalam bebaran tersebut;

Menimbang, bahwa apabila setelah semua penombok menaruh uang taruhannya diatas kertas bebaran baru kaleng yang sudah di kopyok di buka, disitu bisa dilihat angka dadu nomor berapa yang keluar diatas tatakan maka angka yang keluar tersebut dianggap yang keluar, sehingga bandar tinggal melihat apakah ada uang taruhan yang sesuai dengan angka dadu yang keluar,

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak ada berarti uang taruhan tersebut menjadi milik bandar dan apabila uang taruhan milik penombok cocok dengan angka dadu yang keluar maka selaku bandar membayar sesuai dengan besar kecilnya uang taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat aturan lain dalam permainan judi tersebut yang pertama adalah BLENG yaitu apabila penombok memasang uang di satu nomor atau gambar misal (1) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,3) maka penombok akan mendapat uang sebesar 1 kali lipat yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari bandar dan apabila yang keluar angka diselain nomor atau gambar 1 maka uang yang ditombokkan tersebut menjadi milik bandar. Kedua adalah BETEL yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1) dan (6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,2,6) maka penombok akan mendapatkan uang sebesar 5 kali lipat dari uang yang ditombokkan yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) $\times 5 =$ Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari bandar, tapi apabila yang keluar misal nomor selain (1) dan (6) maka uang penombok tersebut akan jadi milik bandar. Ketiga adalah LARIAN yaitu apabila penombok memasang uang di dua nomor atau gambar misal (1,6) dan ketika alat pengocok dadu dibuka misal keluar angka atau gambar (1,4,6) maka penombok akan mendapatkan uang dari bandar 1 kali lipat yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jika angka yang keluar adalah (1,2,3) yang berarti hanya 1 nomor yang keluar maka uang yang penombok akan kembali, kemudian jika angka atau gambar yang keluar misal (2,3,5) yang berarti nomor atau gambar yang ditebak penombok tidak keluar sama sekali, maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa besarnya uang taruhan yang didapat oleh para penombok tergantung pada besar kecilnya uang taruhan misalnya penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada angka atau bulat dadu 1 (satu), jika angka dadu yang di kopyok / dikocok bandar, keluar angka 1 (satu) maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) akan tetapi jika angka dadu keluar lebih dari satu, maka bandar hanya tinggal mengalikan dari keluarnya angka dadu, demikian pula jika penombok memasang uang taruhan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada dua angka misalnya 2 dan 5 yang disebut dengan betelan, bila angka yang ditebak keduanya keluar maka bandar akan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang di samping penggilingan padi milik

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JAMARI bersama dengan teman-temannya tersebut dan tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan tersebut diharapkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut untuk menaruh uang taruhan dilakukan dengan sifat untung – untungan bukan berdasarkan keahlian atau kemampuan tertentu dan hal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apakah permainan judi tersebut merupakan kesempatan yang dimanfaatkan oleh para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun para terdakwa di persidangan, permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa saat itu juga dan para terdakwa menyadari permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-Undang serta bersifat ilegal, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa "*yang melakukan*" atau pelaku adalah barang siapa yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan "*yang menyuruh melakukan*" adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Kemudian "*turut melakukan*" adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Bahwa dalam ketiga unsur dari pasal ini bersifat alternatif, apabila satu terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur pasal.

Menimbang, bahwa "*turut melakukan*" terjadi bila adanya rencana bersama ini berarti harus ada suatu keinsyafan (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dan tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Setelah itu adanya perbuatan pelaksanaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan perbuatan secara bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta hukum bahwa **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** telah dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di samping penggilingan padi milik sdr. JAMARI beralamat di Dusun Miru Rt.01 Rw.03 Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan bertempat di warung kopi milik sdr. Jamari tersebut, sehingga Anggota Satreskrim Polsek Kedamean Polres Gresik diantaranya saksi ASIES HERMAWAN dan saksi M. NUR KOTIB segera mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mendapati Para Terdakwa bersama-sama dengan orang lain diantaranya sdr. PANDIK (BANDAR), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO) dan sdr. DAVID (DPO) sedang melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang taruhan dan atas hal tersebut Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) dan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) dilakukan penangkapan, sedangkan yang lain berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm) dan Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm) melakukan perjudian jenis dadu dengan menggunakan uang taruhan bersama-sama dengan sdr. PANDIK (DPO), sdr. NO alias UNTUNG (DPO), sdr. PRIYONO (DPO), sdr. TOKOL (DPO) dan sdr. DAVID (DPO) yang dikenalnya sebagai teman, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan para terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi jenis dadu dengan menggunakan taruhan uang di samping penggilingan padi milik saudara JAMARI bersama dengan teman-teman tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sehingga unsur kesalahan pula secara nyata dapat dibuktikan di dalam diri Para Terdakwa dan Majelis Hakim mempertimbangkan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp5.475.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari granit;
- Beberan Kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam);
- 1 (satu) buah tikar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 865255033085238, Imei @ : 865255033085220 Nomor Model : CPH1701;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan menggunakan kesempatan untuk main judi*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Senepoh Bin Daeri (Alm)** dan **Terdakwa II Choirur Rofiq Bin Serain (Alm)** tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set dadu yang terdiri dari 3 (tiga) buah biji dadu dan 1 (satu) buah tatakan pengopyok dadu yang terbuat dari granit;
- Beberan Kertas bergambar bulat jumlah 1 (satu) sampai 6 (enam);
- 1 (satu) buah tikar;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam, Imei 1 : 865255033085238, Imei @ : 865255033085220 Nomor Model : CPH1701;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H., Fifiyanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Arga Bramantyo Cahya Sahertian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Karlina, S.H., M.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Novita Rahayu, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)